

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1015 /SK/2018

TENTANG

PANITIA TIM REMUNERASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 581/SK/2018 tanggal 5 Maret 2018, telah ditetapkan Panitia Tim Remunerasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Panitia Tim remunerasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 581/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Tim Remunerasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 928/UN17.11/DT/2018 tanggal 3 Mei 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA TIM REMUNERASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

KESATU

: Membentuk Panitia Tim Remunerasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan tgas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 April 2018.

KELIMA

Dengan berlakunya keputusa ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 581/SK/2018 dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2018

> M. H. Masjaya, M.Si. 96212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR (015 /SK/2018
TENTANG
PANITIA TIM REMUNERASI FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2018

Penginput Data/Pengelola: 1. Zainudin, S.Kom

- 2. Khumairotul Zahroh AA., SKM
- 3. Ika Wulan Sari, SKM
- 4. M Assofar, SE
- 5. Tiyanpri Bayu L., SKM

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2018

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
REKTRID 196212311991031024